

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI EMAS
MELALUI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**

SKRIPSI



Oleh :

UFUK YOKO WIBOWO

NBI:1311800171

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI EMAS
MELALUI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**

SKRIPSI



Oleh:

UFUK YOKO WIBOWO

NBI:1311800171

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI EMAS
MELALUI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**

SKRIPSI



Oleh:

UFUK YOKO WIBOWO

NBI:1311800171

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI EMAS
MELALUI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

Ufuk Yoko Wibowo

NBI:1311800171

Persetujuan Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

NPP:195610241985031002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI EMAS
MELALUI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**

Oleh :

Ufuk Yoko Wibowo

NBI:1311800171

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji



dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas

Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya


Pada Tanggal 11 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.

Ketua	Prof. Dr. Made Warka, S.H., .Hum. NIP/NPP : 195610241985031002	
Sekretaris	Dipo Wahyoeono H, S.H., M.H NIP/NPP : 20310880149	
Anggota	Widhi Cahyo Nugrobo, S.H., M.Hum. NIP/NPP : 20310870120	

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya Dekan,



Dr. H. Slamet Suhartono, SH.

MH NIP/NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ufuk Yoko Wibowo
Program : Hukum
Studi : Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Fakultas : Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya : “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI EMAS MELALUI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)”, benar bebas dari Publikasi Ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Juli 2022

Yang membuat
pernyataan,



UFUK YOKO WIBOWO

NBI : 1311800171

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ufuk Yoko Wibowo
Program : Hukum
Studi : Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Fakultas : Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI EMAS MELALUI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)”, benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Juli 2022

Yang membuat
pernyataan,



UFUK YOKO WIBOWO

NBI : 1311800171

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ufuk Yoko Wibowo
Program : Hukum
Studi : Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Fakultas : Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah ini dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI EMAS MELALUI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)”,
berserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama diri saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Juli 2022

Yang membuat
pernyataan,



UFUK YOKO WIBOWO

NBI: 1311800171

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya ucapkan ALLAH Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI EMAS MELALUI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** tujuan penulisan ini. salah satunya untuk memenuhi salah satu syarat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Srabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah memberikan dorongan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Ibu Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Para Dosen pada Program Studi ilmu hukum yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan pada pengetahuan ilmu selama proses perkuliahan bahkan dalam penulisaan skripsi.
6. Almarhum kedua orang tua yang telah mendidik dan membesarkan saya.
7. Saudara – saudara kandung saya yang telah mendukung dan memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman – teman satu angkatan yang telah sama – sama berjuang dan saling memberikan semangat dalam masa pengerjaan skripsi.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih ada kekurangan dan kelemahannya. Maka dari itu kritik, saran dan masukan-masukan dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat saya harapkan.

Akhir kata saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membacanya sehingga dapat menambah wawasan khususnya dalam ilmu hukum.

ABSTRAK

Perlindungan Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Jual Beli Emas Melalui ITE, Bagaimana Pertanggung jawaban Penjual Apabila Terjadi Wanprestasi. Tipe penelitian yang saya gunakan adalah “Yuridis Normatif”, menurut Soerjono Soekanto, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti (Soerjono Soekanto 2011) bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat diberikan agar perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli emas digital dapat terlindungi.

Perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam transaksi online Istilah konsumen" berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih - lebih hak - haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak - hak konsumen Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak - hak konsumen. Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

- Hak untuk mendapatkan keamanan (The Right to Safety)
- Hak untuk mendapatkan informasi (The Right to be Informed)
- Hak untuk memilih (The Right to Choose)
- Hak untuk didengar (The Right to be Heard)

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi Jual beli online karena UUPK ini mempunyai keterbatasan pengertian tentang pelaku usaha dimana disebutkan bahwa pelaku usaha yang disebutkan dalam UUPK ini pelaku usaha yang berada diwilayah hukumnya berada di wilayah Negara Republik Indonesia. UUPK tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan dalam jual beli online. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam

Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Padahal transaksi jual beli online merupakan model perdagangan yang dapat melintasi wilayah hukum suatu negara. Sehingga jika terjadi suatu sengketa sehingga merugikan konsumen yang berada di Indonesia maka UUPK ini tidak dapat menjangkaunya. Selain itu hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK terbatas hanya untuk transaksi yang bersifat konvensional saja. walaupun UUPK memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam melindungi konsumen masih dapat menjangkau pelaku usaha toko online yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

1. Pemerintah hendaknya segera membuat peraturan Perundang - undang tentang perlindungan konsumen yang mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli emas digital karena nantinya akan menjadi suatu kenyataan, sehingga pemerintah jangan sampai tertinggal perangkat hukumnya.
2. Investor hendaknya sadar akan hak - haknya sebagai konsumen dalam transaksi jual beli emas digital. Dan pelaku usaha hendaknya bertindak jujur dalam menjalankan lapak e-commerce.

ABSTRACT

Protection of Consumers Who Have Lost Due to Buying and Selling Gold Through ITE, How is the Seller's Responsibility in the Case of Default. The type of research that the author uses is "juridical normative", according to Soerjono Soekanto, namely legal research by researching (Soerjono Soekanto 2011) library materials or secondary data as the basic material to be researched by conducting a search on regulations and related literature. with the problem under study. The conclusions and suggestions can be given so that legal protection for consumers in digital buying and selling transactions can be protected.

Legal protection of consumer rights in online transactions The term "consumer" relates to legal protection. Therefore, consumer protection contains a legal aspect. The material that gets protection is not just physical, but moreover abstract rights. In other words Consumer protection is actually identical to the protection provided by law on consumer rights. Consumer protection is identical to the protection provided by law on consumer rights. In general, there are 4 (four) basic rights of consumers, namely:

- The Right to Safety
- Right to be Informed
- The Right to Choose
- The Right to be Heard

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) has not been able to protect consumers in online buying and selling transactions because this UUPK has a limited understanding of business actors where it is stated that the business actors mentioned in this UUPK are business actors whose jurisdiction is in the territory of the Republic of Indonesia. Republic of Indonesia. UUPK does not specifically regulate the crime of fraud in online buying and selling. So far, the crime of fraud is regulated in Article 378 of the Criminal Code ("KUHP"). Whereas online buying and selling transactions are a trading model that can cross the jurisdiction of a country. So if there is a dispute that harms consumers in Indonesia, this UUPK cannot reach it. In addition, the consumer

rights regulated in the UUPK are limited to conventional transactions only. although UUPK has limitations in protecting consumers, it can still reach online shop business actors in the territory of the Republic of Indonesia.

1. The government should immediately make legislation on consumer protection that regulates legal protection for consumers in digital gold buying and selling transactions because later it will become a reality, so that the government should not be left behind in its legal instruments.
2. Investors should be aware of their rights as consumers in buying and selling digital gold. And business actors should act honestly in running e-commerce stalls.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang.....	
	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.

1.5 Metode

Penelitian **Error!**

Bookmark not defined.

1.6 Pertanggungjawaban

Sistematika.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN.....

.Error! Bookmark not defined.

2.1 Pengertian Perlindungan

Konsumen..... **Error! Bookmark not defined.**

2.2 Asas Perlindungan

Konsumen.....**Error! Bookmark not defined.**

2.3 Pengertian

Konsumen.....**Error! Bookmark not defined.**

2.4 Tujuan Perlindungan

Konsumen.....**Error! Bookmark not defined.**

2.5 Bentuk Perlindungan

Konsumen.....**Error! Bookmark not defined.**

2.6 Tinjauan Hukum Tentang Teknologi Informasi Definisi Hukum Teknologi Dan

Informasi**Error!**

Bookmark not defined.

2.7 Tinjauan Hukum Tentang Informasi Transaksi

Elektronik(ITE)**Error! Bookmark not defined.**

2.8	Perlindungan Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Jual Beli Emas Melalui ITE.....	24
BAB	III	PERTANGGUNG JAWABAN
	PENJUAL.....	Error! Bookmark not defined.
3.1	Pertanggung Jawaban Penjual Apabila Terjadi Wanprestasi	Error! Bookmark not defined.
3.1.1	Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Perdata.....	54
3.1.2	Pengertian Onrechtmatige Daad	56
3.1.3	Sahnya Suatu Perjanjian Dilihat Dari Pasal 1320	62
BAB		IV
	PENUTUP	Error!
	Bookmark not defined.	
4.1	Kesimpulan.....	64
4.2	Saran.....	65
	DAFTAR BACAAN	

